



Puskesmas Gribig

Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.97, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur 65139 (0341) 718165

<https://dinkes.malangkota.go.id/unit-pelaksana-tek>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gribig

Pengobatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP/Kartu BPJS/Kartu berobat bagi yang pernah berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Petugas di ruang Klinik Umum menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran.
- 2) Petugas memanggil pasien ke ruang periksa sesuai nomor urut.
- 3) Petugas mencocokkan identitas pasien dengan identitas dalam Rekam Medis pasien.
- 4) Bila tidak sesuai, petugas meminta pasien untuk konfirmasi ulang ke bagian pendaftaran sampai terjadi kesesuaian.
- 5) Bila identitas sudah sesuai dengan rekam medis, maka petugas melakukan anamnesa penyakit.
- 6) Petugas melakukan pemeriksaan Vital Sign yang diperlukan.
- 7) Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan / yang sesuai.
- 8) Petugas menegakkan diagnosa dan / atau differential diagnosis berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik.
- 9) Bila ada indikasi petugas dapat merujuk untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi ke sub unit lain.
- 10) Bila ada indikasi petugas dapat memberikan tindakan kepada pasien. 7.10 Pasien yang mendapat tindakan diminta untuk membayar biaya tindakan ke kasir.
- 11) Bila ada indikasi pasien bisa diberikan rujukan ke Pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi.
- 12) Bila diperlukan petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan Penunjang / hasil konsultasi sub unit lain / hasil tindakan yang telah diberikan.
- 13) Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan.
- 14) Semua hasil pemeriksaan, diagnosa, tindakan dan terapi/rujukan yang telah dilakukan didokumentasikan dalam Rekam Medis pasien.
- 15) Pelayanan pasien di Klinik Umum selesai.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Gribig

Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.97, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur 65139 (0341) 718165

<https://dinkes.malangkota.go.id/unit-pelaksana-tek>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gribig

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peserta BPJS/JKN: Tidak dipungut biaya

Pasien umum: Sesuai dengan Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Layanan Pemeriksaan Umum

Pengaduan Layanan

Telepon 0341-718165

HP 081233630165